



PUTUSAN

Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SYAIFOEL BACHRI Bin ABDUL ROHIM.**
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun / 25 April 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Brigjen Slamet Riyadi No. 16/II Rt. 03 Rw. 17
Kel.Citrodiwangsan Kec. Lumajang Kab. Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Lumajang sejak tanggal 02 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lumajang sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Lmj tanggal 02 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Lmj tanggal 02 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syaifoel Bachri Bin Abdul Rohim terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 45 Ayat (2) UURI No. 19 tahun 2016 sebagai perubahan atas UURI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Jo Pasal 45 Ayat (3) UURI No. 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana yang didakwaan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa SYAIFOEL BACHRI Bin ABDUL ROHIM** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun** dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan dan Pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sub 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Mi Mix 3 warna hitam
 - 1 (satu) ATM BCA NO. 5379412095448956;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar Terdakwa Membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa Syaifoel Bachri Bin Abdul Rohim, pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain bulan Maret tahun 2024, bertempat di warung milik terdakwa yang beralamat di Jalan Semeru Perempatan Pelita Kel. Citrodiwangsan Kec. Lumajang Kab. Lumajang atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian jenis Togel Hongkong dan Togel Singapura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa yang saat itu di warung milik terdakwa yang beralamat di Jl. Semeru Perempatan Pelita Kel. Citrodiwangsan Kec. Lumajang Kab. Lumajang melakukan perjudian online Jenis Togel Hongkong dan Togel Singapura dengan cara awalnya terdakwa membuka aplikasi google chrome di HP milik terdakwa selanjutnya terdakwa membuka situs perjudian online "IMPERIAL TOTO" selanjutnya terdakwa melakukan pendaftaran dengan cara melakukan mengisi kolom nama (username) dan nomor rekening 1250855989 an. SYAIFOEL BACHRI, kemudian terdakwa masuk dengan nama akun username "DEWA6969" lalu password "COKRAN", setelah masuk ke dalam situs judi online akun milik terdakwa selanjutnya terdakwa mentransfer uang deposito ke rekening yang terdaftar di situs atas nama MUHAMMAD YASIN dengan nomor rek BCA 8645384527. Setelah terdakwa mentransfer uang deposito tersebut lalu terdakwa masuk ke form deposit untuk melakukan pengisian saldo dengan nominal sesuai jumlah uang yang terdakwa transfer hingga dinyatakan transaksi berhasil. Setelah dinyatakan berhasil melakukan deposito selanjutnya terdakwa memulai permainan judi online jenis togel hongkong dengan memasang angka dan jumlah tombakan, selanjutnya terdakwa menunggu keluaran nomor togel pada pukul 23.00 WIB.
- Bahwa selanjutnya perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi MUHAMMAD FACHRY MAULANA dan saksi HENDRA KURNIAWAN yang

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Lmj



masing – masing merupakan anggota Kepolisian Sektor Kota mendapat informasi bahwa ada seseorang yang melakukan perjudian online jenis Togel dengan menggunakan Handphone sebagai sarana di warung milik terdakwa. Selanjutnya para saksi berangkat menuju lokasi tersebut dan mendapati terdakwa sedang menunggu hasil keluaran angka judi togel Hongkong. Selanjutnya para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB di warung milik terdakwa yang beralamat di Jl. Semeru Kel. Citrodiwangsan Kec. Lumajang Kab. Lumajang, kemudian para saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Mek XIAOMI Mi mix 3 warna hitam, dan 1 (satu) buah ATM BCA No. 5379412095448956 yang keseluruhannya digunakan sebagai sarana perjudian online. Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Kota Lumajang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa dalam perjudian online jenis togel tersebut terdakwa berperan sebagai pemain dalam akun di dalam situs perjudian online jenis togel "IMPERIAL TOTO" dengan username DEWA6969 dan Password "COKRAN".
- Bahwa dalam satu minggu terdakwa melakukan perjudian online jenis togel hampir setiap hari melakukan perjudian online jenis togel tersebut.
- Bahwa terdakwa memainkan perjudian online jenis togel dengan cara memasang angka di 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, maupun 4 (empat) angka, kemudian memasang uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) selanjutnya menunggu pengumuman nomor togel keluar, apabila nomor yang dipilih keluar pada saat pengumuman maka pemain dinyatakan menang.
- Bahwa perjudian online tersebut bersifat untung – untungan, keuntungan yang diperoleh dalam permainan judi online jenis togel apabila melakukan penombokan paling sedikit sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) berlaku kelipatan,
- Bahwa pendapatan terdakwa tergantung dari uang yang dipertaruhkan dan nomor yang di dapat, terdakwa memasang Rp. 1.000,- dengan 2 angka maka mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,-, dengan 3 angka maka mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan 4 angka mendapatkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap terdakwa melakukan deposite sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan untuk penarikan jika menang dari Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Berdasarkan Hasil Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 2737/FKF/2024 tanggal 06 Mei 2024 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 193/2024/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone merk Xiaomi model MI MAX 3 warna hitam dengan No. Imei tidak terlihat adalah benar ditemukan data pada barang bukti berupa image file sebanyak 7 (tujuh) file yang berformat *.jpg yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti.
- Bahwa situs / website "IMPERIAL TOTO" yang diakses oleh terdakwa tidak terdaftar dalam penyelenggara sistim elektronik pada website <https://pse.kominfo.go.id/home> sesuai dengan peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.
- Bahwa dalam melakukan perjudian onlie jenis togel, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa telah diatur dan diancam pidana Pasal 27 Ayat 2 Jo Pasal 45 Ayat 2 UURI No. 19 tahun 2016 sebagai perubahan atas UURI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Jo Pasal 45 Ayat 3 UURI No. 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa Syaifoel Bachri Bin Abdul Rohim, pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain bulan Maret tahun 2024, bertempat di warung milik terdakwa yang beralamat di Jalan Semeru Perempatan Pelita Kel. Citrodiwangsan Kec. Lumajang Kab. Lumajang atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa yang saat itu di warung milik terdakwa yang beralamat di Jl. Semeru Perempatan Pelita Kel. Citrodiwangsan Kec. Lumajang Kab.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Lumajang melakukan perjudian online Jenis Togel Hongkong dan Togel Singapura dengan cara awalnya terdakwa membuka aplikasi google chrome di HP milik terdakwa selanjutnya terdakwa membuka situs perjudian online "IMPERIAL TOTO" selanjutnya terdakwa melakukan pendaftaran dengan cara melakukan mengisi kolom nama (username) dan nomor rekening 1250855989 an. SYAIFOEL BACHRI, kemudian terdakwa masuk dengan nama akun username "DEWA6969" lalu password "COKRAN", setelah masuk ke dalam situs judi online akun milik terdakwa selanjutnya terdakwa mentransfer uang deposito ke rekening yang terdaftar di situs atas nama MUHAMMAD YASIN dengan nomor rek BCA 8645384527. Setelah terdakwa mentransfer uang deposito tersebut lalu terdakwa masuk ke form deposit untuk melakukan pengisian saldo dengan nominal sesuai jumlah uang yang terdakwa transfer hingga dinyatakan transaksi berhasil. Setelah dinyatakan berhasil melakukan deposito selanjutnya terdakwa memulai permainan judi online jenis togel hongkong dengan memasang angka dan jumlah tumbokan, selanjutnya terdakwa menunggu keluaran nomor togel pada pukul 23.00 WIB.

- Bahwa selanjutnya perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi MUHAMMAD FACHRY MAULANA dan saksi HENDRA KURNIAWAN yang masing – masing merupakan anggota Kepolisian Sektor Kota mendapat informasi bahwa ada seseorang yang melakukan perjudian online jenis Togel dengan menggunakan Handphone sebagai sarana di warung milik terdakwa. Selanjutnya para saksi berangkat menuju lokasi tersebut dan mendapati terdakwa sedang menunggu hasil keluaran angka judi togel Hongkong. Selanjutnya para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB di warung milik terdakwa yang beralamat di Jl. Semeru Kel. Citrodiwangsan Kec. Lumajang Kab. Lumajang, kemudian para saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Mek XIAOMI Mi mix 3 warna hitam, dan 1 (satu) buah ATM BCA No. 5379412095448956 yang keseluruhannya digunakan sebagai sarana perjudian online. Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Kota Lumajang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa dalam perjudian online jenis togel tersebut terdakwa berperan sebagai pemain dalam akun di dalam situs perjudian online jenis togel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"IMPERIAL TOTO" dengan username DEWA6969 dan Password "COKRAN".

- Bahwa dalam satu minggu terdakwa melakukan perjudian online jenis togel hampir setiap hari melakukan perjudian online jenis togel tersebut.
- Bahwa terdakwa memainkan perjudian online jenis togel dengan cara memasang angka di 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, maupun 4 (empat) angka, kemudian memasang uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) selanjutnya menunggu pengumuman nomor togel keluar, apabila nomor yang dipilih keluar pada saat pengumuman maka pemain dinyatakan menang.
- Bahwa perjudian online tersebut bersifat untung – untung, keuntungan yang diperoleh dalam permainan judi online jenis togel apabila melakukan penombokan paling sedikit sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) berlaku kelipatan.
- Bahwa pendapatan terdakwa tergantung dari uang yang dipertaruhkan dan nomor yang di dapat, terdakwa memasang Rp. 1.000,- dengan 2 angka maka mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,-, dengan 3 angka maka mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan 4 angka mendapatkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa setiap terdakwa melakukan deposite sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan untuk penarikan jika menang dari Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa dalam melakukan perjudian online jenis togel, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa telah diatur dan diancam pidana Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Fachry Maulana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga sedang melakukan perjudian online pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 jam 00.30 Wib di sebuah warung beralamat di Jalan Semeru perempatan Pelita Kel Citrodiwangsan Kec. Lumajang Kab. Lumajang. Penangkapan yang dilakukan saksi adalah hasil pengembangan dari informasi masyarakat yang menyatakan bahwa tempat tersebut sering menjadi tempat berkumpul anak-anak muda dan terdapat orang-orang yang melakukan perjudian online jenis SLOT dengan situs "IMPERIAL TOTO" dengan username "DEWA6969" Password "COKRAN";
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang sendirian melakukan perjudian online dengan sistem game slot yaitu selaku pemain dalam akun di dalam website situs perjudian online "IMPERIAL TOTO" dengan jenis permainan togel hongkong dan togel singapura melalui telepon genggamnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, saksi menjelaskan perjudian online yang dilakukan Terdakwa hampir setiap hari dilakukan dan sifatnya untung – untung;
- Bahwa Terdakwa membayar/mendeposito sesuai data di website tersebut yaitu atas nama MUHAMMAD YASIN dengan no. rek BCA-8645384527;
- Bahwa Berdasarkan keterangan dari Terdakwa keuntungan yang diperoleh yaitu apabila mendapatkan nomor togel sesuai dengan keluaran hari itu tersebut untuk pasangan angka di 2 (dua) angka togel SYAIFOEL BACHRI mendapatkan Rp.70.000 (Tujuh Puluh Ribu Rupiah) untuk pembelian Rp. 1.000 (seribu Rupiah), angka di 3 (tiga) angka togel SYAIFOEL BACHRI mendapatkan Rp.400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) untuk pembelian Rp. 1.000 (seribu Rupiah), angka di 4 (empat) angka togel SYAIFOEL BACHRI mendapatkan Rp.3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) untuk pembelian Rp.1.000 (Seribu Rupiah);
- Bahwa saksi menyita barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP merk XIAOMI Mimik 3 warna hitam dan 1 (satu) ATM BCA No. 5379412095448956
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis Slot tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Lmj



2. Hendra Kurniawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga sedang melakukan perjudian online pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 jam 00.30 Wib di sebuah warung beralamat di Jalan Semeru perempatan Pelita Kel Citrodiwangsan Kec. Lumajang Kab. Lumajang.
- Bahwa Penangkapan bermula dari informasi masyarakat yang menyatakan bahwa tempat tersebut sering menjadi tempat berkumpul anak-anak muda dan terdapat orang-orang yang melakukan perjudian online jenis SLOT dengan situs "IMPERIAL TOTO" dengan username "DEWA6969" Password "COKRAN";
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang sendirian melakukan perjudian online dengan sistem game slot yaitu selaku pemain dalam akun di dalam website situs perjudian melalui telepon genggamnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, saksi menjelaskan Terdakwa dalam seminggu hampir setiap hari melakukan perjudian online jenis togel hongkong di website "IMPERIAL TOTO" dan sifatnya untung – untung;
- Bahwa Terdakwa membayar/mendeposito sesuai data di website tersebut yaitu atas nama MUHAMMAD YASIN dengan no. rek BCA-8645384527;
- Bahwa Berdasarkan keterangan dari Terdakwa keuntungan yang diperoleh yaitu apabila mendapatkan nomor togel sesuai dengan keluaran hari itu tersebut untuk pasangan angka di 2 (dua) angka togel SYAIFOEL BACHRI mendapatkan Rp.70.000 (Tujuh Puluh Ribu Rupiah) untuk pembelian Rp. 1.000 (seribu Rupiah), angka di 3 (tiga) angka togel SYAIFOEL BACHRI mendapatkan Rp.400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) untuk pembelian Rp. 1.000 (seribu Rupiah), angka di 4 (empat) angka togel SYAIFOEL BACHRI mendapatkan Rp.3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) untuk pembelian Rp.1.000 (Seribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyita barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP merk XIAOMI Mimik 3 warna hitam dan 1 (satu) ATM BCA No. 5379412095448956

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis Slot tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Mohammad Ainul Mackrufi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga sedang melakukan perjudian online pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 jam 00.30 Wib di sebuah warung beralamat di Jalan Semeru perempatan Pelita Kel Citrodiwangsan Kec. Lumajang Kab. Lumajang;

- Bahwa pada awalnya saksi diajak petugas kepolisian Sdr. HENDRA dan Sdr. FACHRY untuk melakukan penyelidikan terhadap orang-orang yang biasa melakukan perjudian online di daerah Jalan Semeru perempatan Pelita Kel Citrodiwangsan Kec. Lumajang Kab. Lumajang. Setelah kurang lebih 15 (lima belas) menit kami berada ditempat tersebut kami mengetahui jika Terdakwa melakukan perjudian togel online kemudian petugas mengamankan hand phone yang dipegang Terdakwa untuk dilakukan pengecekan dan ditemukan isi file telah melakukan perjudian online game togel;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang nongkrong dan saksi melihat Terdakwa bermain judi online menggunakan Handphonenya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 jam 00.30 Wib di warung milik Terdakwa alamat

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Semeru perempatan Pelita Kel Citrodiwangsan Kec. Lumajang Kab. Lumajang sehubungan dengan telah melakukan perjudian online;

- Bahwa pada saat penangkapan oleh petugas Terdakwa bermain perjudian online Jenis Togel Hongkong dan Togel Singapura menggunakan HP merk Xiaomi mimik 3 warna hitam milik Terdakwa sendiri dengan nomor 082301240033;
- Bahwa Nama akun Terdakwa dalam melakukan perjudian online yaitu "IMPERIAL TOTO" dengan username "DEWA6969", Pasword "COKRAN". Dan system Terdakwa menombok angka pada akun judi online;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian online dengan cara : Terlebih dahulu Terdakwa membuka aplikasi google chrome di HP miliknya selanjutnya Terdakwa membuka situs perjudian online "IMPERIAL TOTO" kemudian mendaftar dengan memasukan identitas Terdakwa pd form pendaftaran serta memasukkan nomer Rek 1250855989 AN. SYAIFOEL BACHRI setelah itu Terdakwa mendapat username dengan nama "DEWA6969", Pasword "COKRAN". Setelah mendapat User name dan Pasword Terdakwa masuk kedalam situs perjudian online "IMPERIAL TOTO" selanjutnya Terdakwa mengisi form login dengan memasukan username dan pasword setelah masuk ke akun milik Terdakwa selanjutnya melakukan transfer ke rekening yang terdaftar di situs yaitu atas nama MUHAMMAD YASIN dengan no. rek BCA-8645384527.
- Bahwa Setelah melakukan transfer lalu Terdakwa masuk ke form deposit untuk melakukan pengisian saldo dengan nominal sesuai jumlah uang yang Terdakwa transfer hingga di nyatakan transaksi sukses. Setelah berhasil melakukan deposit Terdakwa mendapatkan saldo untuk melakukan permainan yaitu untuk permainian togel hongkong Terdakwa menombok angka dan jumlah tombokan dan Terdakwa tinggal menunggu pengeluaran angka dari Bandar pada jam 23.00 Wib dan apabila Terdakwa melakukan permainan yaitu untuk permainian togel Singapura Terdakwa menombok angka dan jumlah tombokan dan Terdakwa tinggal menunggu pengeluaran angka dari Bandar pada jam 18.00 Wib terkadang juga jam 21.00 Wib.
- Bahwa apabila Terdakwa mendapatkan nomor togel sesuai dengan keluaran hari itu tersebut untuk pasangan angka di 2 (dua) angka togel Terdakwa mendapatkan Rp.70.000 (Tujuh Puluh Ribu Rupiah) untuk pembelian Rp.seribu Rupiah), angka di 3 (tiga) angka togel Terdakwa mendapatkan Rp.400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) untuk pembelian Rp.seribu Rupiah), angka di 4 (empat) angka togel Terdakwa mendapatkan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) untuk pembelian Rp.1.000 (Seribu Rupiah);

- Bahwa dalam satu minggu hampir setiap hari Terdakwa melakukan perjudian online jenis togel hongkong, Terdakwa memulai permainan dengan batasan waktu 1 Jam pada pukul 21.00 Wib sampai pukul 22.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa melakukan deposite yaitu sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) paling kecil dan paling besar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan untuk penarikan jika menang paling besar Terdakwa melakukan penarikan sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa sifat dari pada perjudian online adalah untung-untungan. Terdakwa pernah mendapatkan hasil dari perjudian Online jenis Togel dengan 2 angka dan Terdakwa memasang tombokan 10 ribu dan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan permainan judi online tidak izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

1. Camelia Syahdinsabrina Bachri, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena saksi adalah anak kandung dari Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan sehubungan dengan telah melakukan perjudian online;
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar jam 00.30 wib berada di sebuah warung beralamat di Jl. Semeru perempatan Pelita Kel. Citrodiwangsan Kec. Lumajang Selatan Kab. Lumajang. Karena sebelum Terdakwa pergi ke warung tersebut Terdakwa sempat menelpon saksi mengeluhkan sedang sakit kepala dan meminta saksi untuk datang ke rumah, tetapi oleh karena saksi sedang bekerja saksi mengatakan tidak bisa datang mendengar hal itu akhirnya Terdakwa memutuskan untuk pergi ke warung beralamat di Jl. Semeru perempatan Pelita Kel. Citrodiwangsan Kec. Lumajang Selatan Kab. Lumajang. Saksi tidak mengetahui kejadian selanjutnya di warung tersebut Akan tetapi beberapa waktu kemudian saksi

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Lmj



mendapatkan kabar bahwa Terdakwa ditangkap dan sudah diamankan di kantor Polisi

- Bahwa sebagai seorang anak, Saksi mengetahui jika Terdakwa hanyalah pekerja serabutan memberi makan ikan peliharaan orang lain, sehingga saksi tidak yakin apabila Terdakwa main judi online karena untuk makan saja sulit;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Imam Arief Bustomi, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena saksi adalah menantu dari Terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan sehubungan dengan telah melakukan perjudian online;

- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar jam 00.30 wib berada di sebuah warung beralamat di Jl. Semeru perempatan Pelita Kel. Citrodiwangsan Kec. Lumajang Selatan Kab. Lumajang. Karena sebelum Terdakwa pergi ke warung tersebut Terdakwa sempat menelpon saksi Camelia Syahdinsabrina Bachri mengeluhkan sedang sakit kepala dan meminta saksi Camelia Syahdinsabrina Bachri untuk datang ke rumah, tetapi oleh karena saksi Camelia Syahdinsabrina Bachri sedang bekerja sehingga tidak bisa datang mendengar hal itu akhirnya Terdakwa memutuskan untuk pergi ke warung beralamat di Jl. Semeru perempatan Pelita Kel. Citrodiwangsan Kec. Lumajang Selatan Kab. Lumajang. Saksi tidak mengetahui kejadian selanjutnya di warung tersebut Akan tetapi beberapa waktu kemudian saksi mendapatkan kabar bahwa Terdakwa ditangkap dan sudah diamankan di kantor Polisi;

- Bahwa sebagai seorang anak, Saksi mengetahui jika Terdakwa hanyalah pekerja serabutan memberi makan ikan peliharaan orang lain, sehingga saksi tidak yakin apabila Terdakwa main judi online karena untuk makan saja sulit;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Mi Mix 3 warna hitam
- 1 (satu) ATM BCA NO. 5379412095448956

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di sebuah warung yang beralamat di Jalan Semeru Perempatan Pelita Kel. Citrodiwangsan Kec. Lumajang Kab. Lumajang Terdakwa ditangkap sehubungan dengan telah melakukan perjudian online;
- Bahwa pada saat penangkapan, ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk Mek XIAOMI Mi mix 3 warna hitam
 - 1 (satu) buah ATM BCA No. 5379412095448956

yang keseluruhannya digunakan sebagai sarana perjudian online

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian online dengan cara : Terlebih dahulu Terdakwa membuka aplikasi google chrome di HP miliknya selanjutnya Terdakwa membuka situs perjudian online "IMPERIAL TOTO" selanjutnya Terdakwa melakukan pendaftaran dengan cara mengisi kolom nama (username) dan nomor rekening 1250855989 an. SYAIFOEL BACHRI, kemudian Terdakwa masuk dengan nama akun username "DEWA6969" lalu password "COKRAN", setelah masuk ke dalam situs judi online akun milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa mentransfer uang deposito ke rekening yang terdaftar di situs atas nama MUHAMMAD YASIN dengan nomor rek BCA 8645384527. Setelah Terdakwa mentransfer uang deposito tersebut lalu Terdakwa masuk ke form deposit untuk melakukan pengisian saldo dengan nominal sesuai jumlah uang yang Terdakwa transfer hingga dinyatakan transaksi berhasil. Setelah dinyatakan berhasil melakukan deposito selanjutnya Terdakwa memulai permainan judi online jenis togel hongkong dengan memasang angka dan jumlah tombokan, selanjutnya Terdakwa menunggu keluaran nomor togel pada pukul 23.00 WIB;
- Bahwa dalam satu minggu hampir setiap hari Terdakwa melakukan perjudian online jenis togel hongkong, Terdakwa memulai permainan dengan batasan waktu 1 Jam pada pukul 21.00 Wib sampai pukul 22.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa melakukan deposite yaitu sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) paling kecil dan paling besar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan untuk penarikan jika menang paling besar Terdakwa melakukan penarikan sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa sifat dari pada perjudian online adalah untung-untungan. Terdakwa pernah mendapatkan hasil dari perjudian

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Online jenis Togel dengan 2 angka dan Terdakwa memasang tombakan 10 ribu dan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 850.000.- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Berdasarkan Hasil Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 2737/FKF/2024 tanggal 06 Mei 2024 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 193/2024/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone merk Xiaomi model MI MAX 3 warna hitam dengan No. Imei tidak terlihat adalah benar ditemukan data pada barang bukti berupa image file sebanyak 7 (tujuh) file yang berformat *.jpg yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti.

- Bahwa situs / website "IMPERIAL TOTO" yang diakses oleh Terdakwa tidak terdaftar dalam penyelenggara sistim elektronik pada website <https://pse.kominfo.go.id/home> sesuai dengan peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat;

- Bahwa dalam melakukan perjudian onlie jenis togel, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 sebagai perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Lmj



2. Tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa **"Setiap Orang"** adalah merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum pidana yang memiliki hak dan kewajiban serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan dalam unsur ini adalah dua hal pokok yaitu tentang identitas Terdakwa yang diperhadapkan haruslah sebagai orang yang dimaksud dalam dakwaan, selain itu harus dapat dipertanggungjawabkan apa yang didakwakan kepadanya apabila terbukti, dalam arti tidak ada alasan-alasan pemaaf (*excusing of liability*) maupun alasan-alasan pembenar (*justification of crime*) dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa SYAIFOEL BACHRI Bin ABDUL ROHIM dihadapkan dimuka persidangan karena telah melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan Terdakwa SYAIFOEL BACHRI Bin ABDUL ROHIM yang identitasnya telah dibacakan diawal persidangan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa, selama pemeriksaan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan Terdakwa tidak ternyata dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP yang telah mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum serta mampu untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya sehingga Terdakwa yang bersangkutan adalah merupakan subjek hukum dalam perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas unsur **"Setiap Orang"** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa berawal terdakwa SYAIFOEL BACHRI Bin ABDUL ROHIM pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di warung milik terdakwa yang beralamat di Jalan Semeru Perempatan Pelita Kel. Citrodiwangsan Kec. Lumajang Kab. Lumajang, terdakwa melakukan perjudian online jenis togel Hongkong dan togel Singapura dengan cara menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk XIAMOMI Mi mix 3 warna hitam, lalu membuka aplikasi Google Chrome dan membuka situs perjudian online "IMPERIAL TOTO" kemudian terdakwa memasukkan username "DEWA6969" dengan password "COKRAN", selanjutnya Terdakwa mentransfer uang deposito ke rekening yang terdaftar di situs atas nama MUHAMMAD YASIN dengan nomor rek BCA 8645384527. Kemudian setelah dinyatakan berhasil melakukan deposito selanjutnya Terdakwa memulai permainan judi online jenis togel hongkong dengan memasang angka dan jumlah tumbokan dan Terdakwa menunggu keluaran nomor togel pada pukul 23.00 WIB. Terdakwa mendapat keuntungan sesuai dengan nomor togel keluaran hari itu, Terdakwa pernah mendapat keuntungan paling besar Rp850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Berdasarkan Hasil Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 2737/FKF/2024 tanggal 06 Mei 2024 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 193/2024/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone merk Xiaomi model MI MAX 3 warna hitam dengan No. Imei tidak terlihat adalah benar ditemukan data pada barang bukti berupa image file sebanyak 7 (tujuh) file yang berformat *.jpg yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti.

Menimbang, bahwa situs / website "IMPERIAL TOTO" yang diakses oleh Terdakwa tidak terdaftar dalam penyelenggara sistim elektronik pada website <https://pse.kominfo.go.id/home> sesuai dengan peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.

Menimbang, bahwa permainan judi online jenis togel yang Terdakwa lakukan menggunakan uang sebagai taruhan bersifat untung-untungan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas **unsur tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian** telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 sebagai perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa pembelaan Terdakwa menyatakan memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan berdasarkan berat ringannya perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Mi Mix 3 warna hitam
- 1 (satu) ATM BCA NO. 5379412095448956

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 sebagai perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Syaifoel Bachri Bin Abdul Rohim** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian jenis togel"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum tersebut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Mi Mix 3 warna hitam
 - 1 (satu) ATM BCA NO. 5379412095448956

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024, oleh kami, Armansyah Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Nyoman Ary Mudjana, S.H., M.H., dan I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tenny Pantow Tambari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Frederikus Edwin L. S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Nyoman Ary Mudjana, S.H., M.H.

Armansyah Siregar, S.H., M.H.

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tenny Pantow Tambari, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Lmj